

ABSTRAK

Negara Indonesia dalam konstitusinya telah mengakui merupakan negara hukum serta berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya baik secara hukum, sosial, maupun ekonomi. Sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah antara lain membuat dan mengesahkan berbagai aturan tertulis. Pemberdayaan serta perlindungan dimulai dari desa kantong pekerja migran, Pemberdayaan desa migran ini merupakan suatu wujud untuk memberikan perlindungan serta melatih keterampilan pada pekerja migran mulai dari pra penempatan hingga pasca penempatan, selanjutnya dikenal dengan program Desmigratif. Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di kabupaten Pamekasan dan apakah pelaksanaan program desmigratif bagi PMI telah dapat memberikan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat memahami pengaturan dan bentuk perlindungan hukum mengenai pekerja migran purna di kabupaten Pamekasan serta pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah apakah telah memberi solusi dan sejauh mana keefektifan suatu pengaturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau *sosial Legal Reseach* dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan kasus di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaturan terbaru yang dibuat oleh Pemerintahan Indonesia saat ini kepada para PMI dan PMI Purna seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan juga telah ditemukan fakta dilapangan bahwasanya pemberdayaan melalui program desmigratif telah berjalan dengan cukup baik namun dengan adanya pandemi Covid-19 program tersebut dihentikan dan digantikan dengan kegiatan monitoring program yang sudah berjalan sebelumnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PMI Purna, Pemberdaayan, Desmigeatif

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, penyusunan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA MELALUI PROGRAM DESMIGRATIF DI KABUPATEN PAMEKASAN** dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penelitian Skripsi ini banyak mengalami kendala namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT dan Rosulnya sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi dengan baik. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Keluarga peneliti terutama kedua orang tua tercinta yaitu ibu R. Masfufah dan Bapak Zainuri Ahmad, yang memberikan dukungan penuh dan doa baik yang tidak pernah terputus demi terselesainya pendidikan kali ini.
2. Orang tua kedua peneliti yakni mama R. Anna Husufati dan ayah Edy Prastowo yang telah senantiasa mengiringi dengan dukungan, motivasi, doa yang telah diberikan selama ini.
3. Segenap keluarga besar dari bani R. Abdul Gaffar yang selalu memberikan secercah doa-doa baik dan harapan untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura berserta seluruh jajarannya, peneliti ucapkan terimakasih atas segala usahanya untuk memajukan Fakultas Hukum.
5. Dr. Devi Rahayu, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran mulai dari tahap pengajuan penelitian ini sampai penelitian ini selesai.
6. Seluruh jajaran Dosen di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah turut serta dalam memberikan ilmu pengetahuan, sehingga peneliti terhindar dari kejahiliah dalam pengetahuan.
7. Kepada aparatur Desa Waru Timur dan Desa Tebhul serta masyarakat yang telah memberi kesempatan dan tempat kepada peneliti hingga terlibat

dalam penelitian ini untuk melakukan kegiatan selama penelitian berlangsung.

8. Tak lupa juga kepada rekan seperjuangan Prodi Ilmu Hukum 2018, Khuzain, Waldy, Ibnu, Fira, Emma, Fida serta teman-teman lain yang tak bisa penulis sebutkan, terimakasih untuk semua kebersamaannya.
9. Resa Rosanawati, terimakasih telah menjadi partner terbaik dalam segala hal, yang turut andil meluangkan waktunya, menemani peneliti supaya penelitian ini selesai serta memberi warna tersendiri.
10. Saudara-saudari peneliti selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan kisah tersendiri yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Seluruh pihak yang hadir dalam lukisan sejarah peneliti selama ini dan telah memberikan pelajaran hidup yang luar biasa, sehingga kehidupan selama ini menjadi bermakna, dan memiliki arti tersendiri bagi peneliti.
12. Terakhir tidak kalah penting, saya ingin berterima kasih kepada saya, karena telah mempercayai saya untuk melakukan semua kerja keras ini, saya ingin berterima kasih kepada raga saya karena tidak memiliki hari libur dan tidak pernah berhenti, karena hanya akan menjadi saya setiap saat.

Akhinya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga peneliti mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Bangkalan, 19 Januari 2022

Fahri Nur Ilhami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	11
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis Penelitian.....	15
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	16
1.6.3 Lokasi Penelitian	16
1.6.4 Data Penelitian	17
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.6 Analisis Data.....	19
BAB II	21
Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Dalam Tinjauan Ketenagakerjaan.....	21
2.1 Perlindungan Hukum	21

2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	21
2.1.2	Pengertian Penegakan Hukum.....	23
2.1.3	Perlindungan Tenaga Kerja	24
2.2	Pengaturan Desa Dalam Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia	28
2.2.1	Peran Desa Dalam Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia	28
2.2.2	Kebijakan Program Desmigratif.....	31
2.3	Program Desmigratif Kementerian Ketenagakerjaan.....	33
2.3.1	Tugas dan Fungsi Kementerian Tenaga Kerja.....	33
2.3.2	Pengaturan Program Desmigratif Kementerian Ketenagakerjaan	35
2.3.3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Melalui Program Desmigratif	38
BAB III.....		41
Pembahasan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Serta Pemberdayaan Melalui Desmigratif Di Desa Terpilih		41
3.1	Gambaran Lokasi Penelitian.....	41
3.2	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Pamekasan.....	50
3.3	Pelaksanaan Program Desmigratif Bagi PMI Telah Dapat Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum.....	60
3.3.1	Kegiatan Program Desmigratif dan Pelaksanaan di Desa Terpilih	63
3.3.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Program Desmigratif di Desa Tebhul dan Waru Timur.....	67
BAB IV		76
PENUTUP		76
4.1	Kesimpulan	76
4.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....		79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peneltian Terdahulu	11
Tabel 2. Demografi Desa Tebhul	46
Tabel 3. Rekapitulasi Registrasi Berdasar Negara Penempatan Kabupaten/Kota Pamekasan 01 Januari-31 Desember 2020	48
Tabel 4. Rekapitulasi Registrasi Berdasar Negara Penempatan Kabupaten/Kota Pamekasan 01 Januari-31 Desember 2021	49
Tabel 5. Rekapitulasi Registrasi yang di himpun SISKOTKIN.....	50
Tabel 6. Data Pemulangan Berdasarkan Jenis Kelamin P4TKI Pamekasan Periode Tahun 2020	58
Tabel 7. Asal Peserta dan Jenis Usaha Desmigratif Tahun 2018	65
Tabel 8. Asal Peserta Desmigratif Tahun 2019.....	66
Tabel 9. Jenis Usaha Desmigratif 2019	66
Tabel 10. Hasil Wawancara dengan Warga Desa Tebhul dan Waru Timur	70